



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA
NOMOR: KEP-05/SK/DPN/IAI/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA JABATAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN
PENGURUS KOMPARTEMEN AKUNTAN KANTOR JASA AKUNTAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah bagian organisasi yang dibentuk untuk menjalankan program IAI berdasarkan bidang kerja anggota IAI dalam rangka meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah di dalam suatu bidang kerja;
- b. bahwa perkembangan Kantor Jasa Akuntan (KJA) di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangannya, serta membutuhkan pembinaan dan pengembangan sesuai salah satu sasaran pada Prakarsa 6 yang ditetapkan IAI, yaitu adanya *roadmap* KJA yang berisi langkah strategis IAI dalam rangka mengembangkan KJA di masa depan;
- c. bahwa dalam masa pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, telah terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat nasional yang ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia, yang berdampak kepada berbagai aspek kehidupan dan perlu adanya penyesuaian kegiatan dengan tatanan baru;
- d. bahwa masa jabatan Pengurus Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan (KA KJA) IAI periode 2019-2021 telah berakhir dan beberapa pengurus perlu disesuaikan susunannya;
- e. bahwa persiapan rapat anggota Kompartemen IAI dan IAI Wilayah yang telah habis masa jabatannya membutuhkan persiapan yang lebih matang dan menyesuaikan dengan tatanan baru dalam masa pandemi Covid-19;
- f. bahwa Kompartemen Akuntan Pendidik dan Akuntan Perpajakan IAI telah disesuaikan masa kepengurusannya mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI tahun 2018 menjadi 4 (empat) tahun;
- g. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan program kerja KA KJA IAI dalam masa kedaruratan tersebut, dan menyesuaikan masa jabatan semua Kompartemen IAI, perlu menetapkan perpanjangan masa jabatan Pengurus KA KJA IAI;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan dan Perubahan Susunan Pengurus KA KJA IAI;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)

- Mengingat : 1. Mukadimah Anggaran Dasar IAI tahun 2018;
2. Pasal 12, 14, dan 16 Anggaran Dasar IAI Tahun 2018;
3. Pasal 9 dan 12 Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2018;
4. Surat Keputusan DPN IAI nomor KEP-12/SK/DPN/IAI/II/2019 tentang Penetapan Susunan Pengurus KA KJA IAI periode 2019-2021;
5. Hasil Keputusan DPN IAI tanggal 30 Desember 2020, dan Rapat DPN IAI tanggal 15 Januari 2021;
6. Prakarsa 6.1 sebagai program umum DPN IAI periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN AKUNTAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA JABATAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS KOMPARTEMEN AKUNTAN KANTOR JASA AKUNTAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA.
- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Pengurus KA KJA IAI terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 11 Januari 2022.
- KEDUA : Mengubah susunan Pengurus KA KJA IAI yang diketuai oleh **Sdri. Tia Adityasih** menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan DPN IAI ini.
- KETIGA : Pengurus KA KJA IAI dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi IAI.
- KEEMPAT : Pengurus KA KJA IAI menjalankan program IAI berdasarkan bidang kerja Anggota Utama IAI yang memiliki izin mendirikan KJA, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiahnya.
- KELIMA : Pengurus Kompartemen berkewajiban:
- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Kompartemen yang sejalan dan selaras dengan program kerja DPN IAI;
 - b. melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan rapat DPN IAI dan rapat anggota Kompartemen serta semua keputusan organisasi IAI;
 - c. memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk, keputusan, maupun pengarahan dari DPN IAI;
 - d. melaksanakan rapat kerja Kompartemen yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - e. memberikan pertanggungjawaban kepada DPN IAI dan rapat anggota Kompartemen;



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

- f. menyampaikan rencana dan laporan kegiatan secara berkala kepada DPN IAI dalam setiap rapat DPN IAI;
- g. mempersiapkan dan melaksanakan rapat anggota Kompartemen sesuai masa jabatannya;
- h. berkoordinasi dengan pengurus IAI Wilayah dan Manajemen Eksekutif IAI untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah; dan
- i. mematuhi kebijakan yang ditetapkan DPN IAI terkait dengan pengelolaan administrasi, operasional dan keuangan yang dilakukan oleh IAI Pusat.

- KEENAM** : Pengurus KA KJA IAI bertanggungjawab kepada DPN IAI dan Rapat Anggota KA KJA IAI.
- KETUJUH** : Pengurus KA KJA IAI dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir apabila melanggar ketentuan organisasi dan/atau dinilai tidak aktif melaksanakan program kerja sesuai evaluasi DPN IAI.
- KEDELAPAN** : Pelaksanaan program kerja Kompartemen IAI di wilayah dilakukan oleh IAI Wilayah.
- KESEMBILAN**: Segala biaya yang timbul dari kegiatan operasional Pengurus KA KJA IAI dapat diusahakan oleh Pengurus yang bersangkutan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh DPN IAI.
- KESEPULUH** : Keputusan DPN ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 11 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan DPN ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 2021
Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

Prof. Mardiasmo
Ketua

Tembusan Yth.:

1. Kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia;
2. Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah;
3. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia.



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

LAMPIRAN 1/2
SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI
NOMOR: KEP-06/SK/DPN/IAI/I/2021 TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN MASA JABATAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS KA KJA IAI

**SUSUNAN PENGURUS KOMPARTEMEN AKUNTAN KANTOR JASA AKUNTAN
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

- Ketua** : **Tia Adityasih**
- Wakil Ketua I** : **Susan Sutedjo**
Bidang Kualitas (Kompetensi dan Profesionalisme)
- Anggota** : 1. Ivan Kanel
2. Muhammad Yudhika Elrifi
- Pembina Koordinator Wilayah KJA:**
1. Bali
 2. Banten
 3. DI Yogyakarta
 4. Jawa Barat
 5. Kalimantan Timur
 6. Maluku
 7. Maluku Utara
 8. Papua
 9. Sulawesi Selatan
 10. Sumatera Barat
 11. Sumatera Selatan
- Wakil Ketua II** : **Ikhwan Ashadi**
Bidang Promosi (Humas & Kerjasama antar Lembaga)
- Anggota** : 1. Endang Martiwi
2. Kussuari
- Pembina Koordinator Wilayah KJA:**
1. Aceh
 2. Bengkulu
 3. Gorontalo
 4. Jambi
 5. Kalimantan Barat
 6. Kalimantan Utara
 7. Kepulauan Riau
 8. Nusa Tenggara Timur
 9. Papua Barat
 10. Sulawesi Barat
 11. Sulawesi Utara



**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(INSTITUTE OF INDONESIA CHARTERED ACCOUNTANTS)**

LAMPIRAN 2/2
SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI
NOMOR: KEP-06/SK/DPN/IAI/I/2021 TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN MASA JABATAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS KA KJA IAI

Wakil Ketua III

Bidang Inklusif (Pengembangan & Pengabdian Masyarakat)

Anggota

: Feber Sormin

- : 1. Bambang Arief Wibowo
2. Bertha Elvy Napitupulu
3. Feybe Brigitte Imbar

Pembina Koordinator Wilayah KJA:

1. Bangka Belitung
2. DKI Jakarta
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
5. Kalimantan Selatan
6. Kalimantan Tengah
7. Lampung
8. Nusa Tenggara Barat
9. Riau
10. Sulawesi Tengah
11. Sulawesi Tenggara
12. Sumatera Utara

Ketua Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Akuntan Indonesia,


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
(Institute of Indonesia Chartered Accountants)

Prof. Mardiasmo